

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kaitan dengan Muamalah, sebenarnya syariat Islam cukup terbuka dan mudah dipahami atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang tegas dan jelas di larang di dalam Al-Qur'an atau berlawanan dengan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Dalam Islam daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu luas bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya. Diantara praktik bermuamalah yang dilarang dalam syariah adalah praktik yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*. Selain ketiga hal tersebut terdapat beberapa praktik bisnis yang terlarang dalam asuransi konvensional yang tentu juga terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah, seperti *riswah* atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Diluar hal-hal yang terlarang tersebut semua jenis praktik terbaik dalam bisnis asuransi diperbolehkan.¹

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada

¹ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2005), h. 1.

sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu.²

Perkembangan dunia perbankan dan asuransi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian finansial, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Setiap bank dan perusahaan asuransi harus memiliki *image* yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dan perusahaan asuransi dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan dan perasuransian. Bank dan perusahaan asuransi harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabahnya sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi perbankan dan asuransi dalam menyimpan dan mengelola dananya. *Image* suatu bank dan asuransi dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank dan perusahaan asuransi itu sendiri. Apabila kepercayaan masyarakat baik terhadap suatu bank maupun

² A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 55.

perusahaan asuransi menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan dan asuransi itu sendiri.

Berawal dari makin maraknya perusahaan asuransi di Banjarmasin. Terlihat pada perkembangan produksi dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin yang sangat baik, dan ini menjadi hal yang penting karena asuransi ini kegiatan produksinya sampai kepada pembiayaan di perbankan. Adapun salah satu rekanan bisnisnya adalah BRI Syariah, yang dalam kerjasamanya hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan rumusan masalah adalah apa yang melatarbelakangi BRI Syariah memilih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebagai mitra kerjanya dan bagaimana kredibilitas BRI Syariah terhadap PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin pada pelayanan pembiayaan syariah.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin mempunyai produk yang cukup laris dipasarkan, yang tidak hanya menampilkan keunggulan dari sudut pandang syariat Islam tetapi juga dirancang secara *tailor made* melalui komunikasi pemasaran, sehingga produk yang dipasarkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan nasabah tetapi juga dapat diterima diperusahaan secara selektif.

Selanjutnya, pembiayaan syariah Al Amin, adalah program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat. Apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian berlangsung, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan menjadi kewajiban Al

Amin untuk melunasinya kepada pemberi manfaat atau pemegang polis (pemberi pinjaman).³

Setelah menilik sedikit tentang Asuransi, produk dari Al Amin yang berupa Pembiayaan syariah, kemudian yang menjadi bertanggung dari produk Pembiayaan syariah ini adalah pemilik objek pertanggung atau nasabah peminjam fasilitas kredit yang mempunyai kepentingan, seperti Bank, BPR, BPRS, Koperasi, atau *Finance* karena fasilitas kredit serta badan usaha yang bergerak dalam jasa keuangan yang telah melakukan akad (perjanjian) pembiayaan dengan debitur dan akad (perjanjian) asuransi syariah dengan pengelola.

Adapun salah satunya, perbankan yang melakukan *MoU* yaitu BRI syariah yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin dari tahun 2013 untuk melindungi nasabah dalam melakukan perjanjian. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya tulisan ilmiah dengan judul: **"Analisis Tingkat Kredibilitas BRI Syariah Terhadap PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin Pada Penjaminan Pembiayaan Syariah."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

³ Company Profile PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, h. 7.

1. Apa latar belakang yang membuat BRI Syariah memilih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin sebagai sebagai mitra kerjanya?
2. Bagaimana kredibilitas BRI Syariah terhadap PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang Banjarmasin pada pelayanan pembiayaan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi BRI Syariah memilih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin sebagai pihak ketiga penanggung penggantian finansial untuk nasabahnya sebagai perusahaan rekanan atau mitra bisnis dalam hal pembiayaan mikro maupun individu.
2. Untuk mengetahui tingkat kredibilitas dari pihak perbankan yang menangani nasabah di BRI Syariah terhadap pelayanan pembiayaan syariah oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin.

D. Signifikan Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk:

1. Mengetahui adanya hubungan timbal balik dalam lembaga keuangan syariah, antara perbankan dengan perusahaan asuransi.

2. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi Islam yang nantinya dapat menjadi perbandingan dalam sudut pandang lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.
3. Bahan untuk menambah *khazanah* pengembangan literatur pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut :

1. Analisis dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan dengan penguraian.⁴ Dalam penelitian ini, analisis yang peneliti maksud adalah menguraikan data-data atas suatu peristiwa yang terjadi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Tingkat kredibilitas adalah tingkat kualitas untuk menimbulkan kepercayaan atas penggunaan jasa layanan yang diberikan asuransi. Kredibilitas adalah alasan yang masuk akal untuk bisa dipercayai.
3. BRI Syariah adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 1969, dahulu bernama Bank Jasa Arta, lalu diambil alih Bank Rakyat Indonesia, menjadi Bank Umum Syariah pada 2008. UUS bank BRI digabung pada 2009.⁵

⁴ Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Serba Jaya, 2000), h. 26.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BRI_Syariah. Diakses pada tanggal 27-05-2014 : Jam 22.22.

4. Pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (*job description*) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya. Serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.
5. Pembiayaan syariah merupakan program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya akibat mengalami risiko yang dijamin.⁶
6. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin adalah perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam.⁷

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Maya Madhanty (0901150105) Jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Asuransi Takaful Abror di PT. Takaful Umum*”

⁶ <http://www.alamin-insurance.com/>. Diakses pada tanggal 23-05-2014 : Jam 19.17.

⁷ *Ibid.*,

Banjarmasin”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh preferensi nasabah terhadap produk-produk di asuransi takaful.

2. Penelitian yang dilakukan Mohammad Nasrullah (0701157956) Jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “*Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Pada Produk Roti Arsila Bakery Cabang Kapuas Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah*”. Dalam penelitian ini, pembahas menguraikan tentang tata cara penilaian untuk menentukan kepuasan dan ketidakpuasan konsumen yang secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat kredibilitas dalam produk yang pembahas teliti.

Sebagai peneliti, saya tertarik untuk meneliti tentang tingkat kredibilitas BRI Syariah terhadap PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin pada penjaminan pembiayaan syariah, karena penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti fokus pada hubungan antara kerjasama Bank dengan pihak jasa asuransi dalam pelayanan produk pembiayaan syariah.

G. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang

mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat data-data mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan pembahasan hasil dan analisis data, jawaban atas rumusan masalah, serta implikasi penelitian bagi lembaga yang terkait dalam objek penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian dan saran-saran kepada pihak lembaga yang terkait serta kepada pihak yang melakukan penelitian terhadap fenomena yang sama dengan penelitian ini.